



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER NOMOR : 503/0001/SIPD/DPM-PTSP/2025

Status: Baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. PAULUS RIDHO MALEMTA S

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 08 Maret 1988
Alamat : Jl. Bioskop No. 052 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : PRAKTIK MANDIRI DOKTER dr. PAULUS RIDHO MALEMTA S Jl. Bioskop No. 052 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1843522,98.5100931,16
Nomor STR : 1211100220147729
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 2026-03-08

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi